



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.----RUZIANI, lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Desember 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat tempat tinggal di Song Gempal, RT. 002, RW. 004, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2.-----DEASY WULANDARI, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat tempat tinggal di Song Gempal, RT. 002, RW. 004, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3.- NANIK SETYORINI, lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat tempat tinggal di Song Gempal, RT. 002, RW. 004, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

- 1.-----ANDRY HERMANSYAH, S.H.;
- 2.-----ARIF BUDIANTO, S.H.;
- 3.-----EKA RIOWATI, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di A. HERMANSYAH AND PARTNERS, beralamat di Gang Kakap 1B, RT. 004, RW. 011, Linkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 4 Juli 2023 dalam register nomor 42/Leg/SK/7/2023/PN.Pct, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1.- PT. ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA (PT. AGJS), beralamat di Jalan Raya Pacitan-Yogyakarta, KM 1,5, RT. 02, RW. 04, Dusun Song Gempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 1 dari 42



2. FRANS HENDRAWAN, selaku pribadi dan Komisaris maupun selaku Pemegang Saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 377, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3.---LILY TJENDRA, selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 377, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

- 1.-----SUDARMAN, S.H., M.H., C.I.L.;
- 2.-----TRI SETYAWAN, S.H.;
- 3.-----HENDY PUTRA ADITAMA, S.H.;

Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Gading Permai, Jalan Kana Blok A, Nomor 1, Solo Baru, Grogol-Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan padatanggal 25 Juli 2023 dalam register nomor 43/Leg/SK/7/2023/PN.Pct dan nomor 44/Leg/SK/7/2023, yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dipertahankan oleh para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa, para Penggugat adalah ahli waris dari Joko Karbono (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa, berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 2 dari 42



timbulnya kerugian yang dialami oleh Joko Karbono (Alm) selaku Direktur Utama yang diberhentikan oleh dewan komisaris PT. AGJS.;

II. Fakta Hukum

3. Bahwa, Joko Karbono (Alm) berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto S.H., yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo 20a, Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2018, bertindak selaku Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera (PT. AGJS);

4. Bahwa, PT. AGJS adalah usaha perseroan yang mempunyai kegiatan usaha sebagai berikut:

- a.** Menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu pada umumnya dan barang-barang lain yang terkait dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang;
- b.** Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut diatas serta barang-barang lain yang terkait, yang meliputi perdagangan export, import, interinsulair dan lokal, juga bertindak sebagai grosier, leveransier, dealer, sub dealer, agen dan pedangang perantara;
- c.** Menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang jasa angkutan barang-barang hasil industri dan barang-barang yang diperdagangkan sebagaimana disebut diatas, dengan tidak menutup kemungkinan pengangkutan terhadap barang-barang lain pada umumnya;

5. Bahwa, jajaran pengurus PT. AGJS secara rinci adalah sebagai berikut:

Komisaris : Frans Hendrawan;
Direktur Utama : Joko Karbono (alm);
Direktur : Ali Djoko Sugianto (alm);
Lily Tjendra;

6. Bahwa, selaku Direktur Utama PT. AGJS., Joko Karbono (Alm) mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2022, Joko Karbono (Alm) diminta untuk datang dan menghadap Tergugat II di kantor Pusat PT. Alam Widjaja Trans yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Nomor 31, Sukoharjo, Jawa Tengah;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 3 dari 42



8. Bahwa, dalam pertemuan tersebut, pada ruangan yang terpisah hadir pula Tergugat III dan Ali Djoko Sugianto (alm);
9. Bahwa, dalam pertemuan tersebut Tergugat II selaku Komisaris dari PT. AGJS memberitahukan bahwa akan ada investor menanamkan modal ke PT. AGJS dan Joko Karbono (Alm) selaku Direktur Utama diminta untuk mengundurkan diri. Mendengar kabar tersebut kemudian Joko Karbono (Alm) diam saja dan kembali pulang ke Pacitan;
10. Bahwa, pada tanggal 28 November 2022, Para Tergugat dan Ali Djoko Sugianto (Alm) datang ke PT. AGJS untuk mengadakan rapat bersama kepala produksi dan karyawan kantor;
11. Bahwa, setelah diadakannya rapat tersebut, Tergugat II mengumumkan kepada karyawan bahwa sejak tanggal 28 November 2022, Joko Karbono (Alm) tidak menjabat sebagai Direktur Utama karena akan ada investor baru yang menggantikan posisi Joko Karbono (Alm) sebagai Direktur Utama mulai efektif 1 Desember 2022;
12. Bahwa, Tergugat II memberikan waktu tiga hari agar Joko Karbono (Alm) mengemas barang-barang dan meninggalkan perusahaan. Tanggal 30 November 2022, Joko Karbono (Alm) harus mengosongkan ruang kerja dan mess (tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan);
13. Bahwa, kemudian pada tanggal 29 November 2022, Joko Karbono (Alm) dengan terpaksa menandatangani surat pengunduran diri yang isi dan redaksi surat pengunduran dirinya sudah disiapkan oleh Perusahaan;
14. Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Joko Karbono (alm) dilakukan secara terpaksa agar Joko Karbono (alm) mendapatkan surat keterangan dari perusahaan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan ke perusahaan lainnya. Karena apabila tidak mengajukan surat pengunduran diri, maka Joko Karbono (Alm) tidak akan mendapatkan surat keterangan ataupun rekomendasi sehingga akan mempersulit Joko Karbono (Alm) untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain;
15. Bahwa, hari berikutnya diterbitkan Surat Keterangan Nomor 001/12/SK/AGJS-PCT/DIR/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat II, pada pokoknya menerangkan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 4 dari 42



bahwa Joko Karbono (Alm) telah mengundurkan diri dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022;

16. Bahwa secara ringkas, kronologi pemberhentian Joko Karbono (Alm) dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai berikut:

Hari dan tanggal	Keterangan
Sabtu, 26 November 2022	Joko Karbono (Alm) dipanggil oleh Tergugat II ke Sol memberitahukan keputusan Tergugat memberhentikan Joko Karbono (Alm);
Senin, 28 November 2022	Tergugat II mengumumkan keputusan pemberhentian Joko Karbono (Alm) kepada kepala produksi dan staf kantor PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
Selasa, 29 November 2022	Joko Karbono (Alm) menandatangani surat pengunduran diri;
Kamis, 1 Desember 2022	Terbit Surat Keterangan Pengunduran Diri Joko Karbono (Alm) yang ditandatangani oleh Tergugat II;

III. Perbuatan melawan hukum Para Tergugat

17. Bahwa, PT. AGJS adalah sebuah badan hukum berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto S.H., yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo 20a, Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2018, artinya PT. AGJS selaku badan hukum perseroan haruslah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

18. Bahwa, permintaan pengunduran diri dari Tergugat II selaku komisaris kepada Joko Karbono (alm) selaku Direktur Utama bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

(1) anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

19. Bahwa, dengan hadirnya Tergugat III bersama Ali Djoko Sugianto (alm) (selaku Direksi dan salah satu pemegang saham) pada saat Tergugat II meminta pengunduran diri dari Joko Karbono (alm) selaku Direktur Utama tidak serta dimaknai sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena pertemuan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 5 dari 42



tersebut bersifat non-formal dan alasan tentang adanya investor baru sebagaimana disampaikan Tergugat II sampai saat ini tidak ada;

20. Bahwa, pada faktanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda pemberhentian Joko Karbono (alm) selaku Direktur Utama tidak pernah diadakan di PT. AGJS, sehingga Joko Karbono selaku Direktur Utama yang diberhentikan tidak dapat melakukan upaya pembelaan diri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

21. Bahwa, pemberhentian Joko Karbono (alm) selaku Direktur Utama PT. AGJS yang dikemas dengan pengunduran diri ternyata dalam faktanya juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (6) akta pendirian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto S.H., yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo 20 A, Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2018;

22. Bahwa, dengan adanya fakta bahwa surat pengunduran diri yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2022 oleh Joko Karbono (alm) sesudah adanya pengumuman pengunduran diri yang disampaikan oleh Tergugat II pada tanggal 28 November 2022 adalah salah satu bentuk pengingkaran Tergugat II atas keberlakuan dari Pasal 11 ayat 6 pada akta pendirian PT. AGJS;

23. Bahwa, dengan tidak adanya penolakan serta keberatan dari Tergugat III selaku Direksi dan Ali Djoko Sugianto (alm) selaku pemegang saham adalah salah satu bentuk persetujuan atas pengingkaran Tergugat II pada akta pendirian PT. AGJS dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

24. Bahwa, tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Joko Karbono (Alm) selaku Direktur Utama pada hari Senin, 28 November 2022 dari PT. AGJS di Jalan Raya Pacitan-Yogyakarta, KM 1,5, RT 02, RW 04, Dusun Song Gempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak dilakukan melalui prosedur dan/atau mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pemberhentian tersebut cacat hukum atau tidak sah;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 6 dari 42



25. Bahwa, atas perbuatan Tergugat di atas, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian dan terhadap kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

IV. Kerugian Penggugat

26. Bahwa, atas Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat II tersebut, maka Joko Karbono (Alm) telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu secara materiil berupa 3 (tiga) bulan gaji terhitung dari Desember 2022 hingga Februari 2023 yang besaran perbulan adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

27. Bahwa, pembayaran gaji di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera dilakukan setiap tanggal 25 pada tiap bulannya, sehingga atas pemberhentian Joko Karbono (alm), PT. Alam Guna Jaya Sejahtera masih memiliki tanggungan gaji yang belum dibayarkan kepada Joko Karbono (Alm) selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 26-30 November 2022 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{30.000.000,00}{26} \times \frac{30.000.000,00}{26} = 1.153.846$$
, dibulatkan kebawah didapatkan angka perharinya adalah sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila dikali 5 (lima) hari kerja maka total akan menjadi Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

28. Bahwa, total kerugian materiil yang diderita oleh Joko Karbono (Alm) dengan adanya pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a. Gaji 3 bulan dari bulan Desember 2022-Februari 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Gaji atas sisa hari pada bulan November selama 5 hari sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Total kerugian materiil yang diderita oleh Joko Karbono (Alm) adalah sebesar Rp95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Bahwa, selain kerugian materiil, JOKO KARBONO (Alm) juga mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikis dan mental yang menimbulkan beban pikiran yang sangat besar

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 7 dari 42



sehingga mempengaruhi kesehatan Joko Karbono (Alm). Atas Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat II, nama baik Joko Karbono (Alm) tercemar dikalangan para pengusaha di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga sulit bagi Joko Karbono (Alm) untuk mendapatkan pekerjaan baru. Hingga menjelang meninggalnya, Joko Karbono (Alm) tetap berusaha memperjuangkan haknya serta membersihkan nama baiknya. Kerugian immaterial tersebut setidaknya-tidaknya apabila akan dinilai maka dapat dinilai dan/atau dihitung dengan uang senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

30. Bahwa, seluruh kerugian yang dialami Joko Karbono (Alm) atas Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat II, maka juga menjadi kerugian untuk Para Penggugat;

31. Bahwa, perbuatan Tergugat II sangat merugikan Penggugat, untuk itu kami mohon agar Pengadilan Negeri Pacitan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat I, II dan III dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Joko Karbono (Alm) adalah sah sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Pacitan-Yogyakarta, KM 1,5, RT. 02, RW. 04, Dusun Song Gempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Nomor 41, tanggal 20 Februari 2018;
- 3.** Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechmatige Daad*);
- 4.** Menyatakan pemberhentian dan pengunduran diri Joko Karbono (Alm) dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera tidak sah dan batal demi hukum;
- 5.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi materiil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 8 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan juga kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, II dan III selaku ahli waris Joko Karbono (Alm), yang terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Adapun perhitungan kerugian materiil secara rinci sebagai berikut:

No.	Bulan	Besaran Gaji	Keterangan
1.	Gaji tanggal 26, 28, 29, 30 November 2022	Rp5.750.000,00	5 hari dari gaji yang belum dibayarkan
2.	Desember 2022	Rp30.000.000,00	
3.	Januari 2023	Rp30.000.000,00	
4.	Februari 2023	Rp30.000.000,00	
Total		Rp95.750.000,00	

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu, tanggal 5 Juli 2023:

- Para Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pacitan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan yaitu Selasa, tanggal 1 Agustus 2023:

- Penggugat hadir dan datang sendiri menghadap kepersidangan;
- Para Tergugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Mediator;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 9 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya para pihak melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa, Pengadilan Negeri Pacitan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

a. Bahwa, hubungan hukum antara PT. ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA dengan JOKO KARBONO (Alm) adalah hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja, bahwa status pekerja Joko Karbono (Alm) adalah diangkat sebagai Direktur Utama dan bukan sebagai pemegang/pemilik saham tetapi menerima upah/gaji dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;

b. Bahwa, Joko Karbono (Alm) dalam suratnya tertanggal 29 November 2022, perihal: Permohonan Pengunduran diri, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera per tanggal 1 Desember 2022 dengan alasan kondisi kesehatannya yang akhir-akhir ini menurun, yaitu sakit Diabetes, Jantung dan Prostat, maka putusannya hubungan kerja antara Joko Karbono (Alm) dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah pengunduran diri;

Bahwa, sebagaimana gugatan para Penggugat dalil posita nomor 13 yang menyatakan pada tanggal 29 November 2022 Joko Karbono telah menandatangani surat pengunduran diri, dan posita 26, 27 dan 28 yang mengajukan tuntutan 3 (tiga) bulan gaji dan gaji yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari kerja;

Bahwa, dengan demikian sengketa perkara pengunduran diri Joko Karbono dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial;

c. Bahwa, perkara antara Joko Karbono dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) terbukti telah dilakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 10 dari 42



Pacitan, yaitu penyelesaian melalui Bipartit maupun Tripartit, dan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor 560/646/408.43/2023, tanggal 6 Maret 2023 (terlampir) yang menyarankan Perselisihan Hubungan Industrial antara kedua belah pihak untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya;

d. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

- Pasal 5 : *Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial*”;
- Pasal 14 : *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat*;

e. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka perkara *aquo* mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT. Alam Guna Jaya Sejahtera (tergugat I) dengan Joko Karbono (Alm) adalah termasuk ranah hukum Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian sengketa perkara *aquo* tersebut merupakan kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan;

Untuk itu para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Pacitan menyatakan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

2. EKSEPSI EROR IN PERSONA;

Bahwa, gugatan para Penggugat adalah salah atau keliru dalam mendudukkan subyek hukum Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *aquo*, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, dalam hukum perdata yang dapat menjadi subyek hukum dalam gugatan ada 2 (dua), yaitu orang (manusia) dan badan hukum;
 - b. Bahwa, gugatan para Penggugat ditujukan kepada:
 - Frans Hendrawan selaku pribadi dan Komisaris maupun pemegang saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat II, dan
 - Lily Tjendra selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat III;
 - c. Bahwa, Frans Hendrawan (Tergugat II) maupun Lily Tjendra (Tergugat III) selaku pribadi adalah subyek hukum yang berdiri sendiri, berbeda dan terlepas serta tidak terkait dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera maupun dengan jabatannya di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
 - d. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal RV, maka penyusunan surat gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat formal dimana salah satu diantaranya adalah mengenai identitas para pihak. Penyebutan identitas/subyek hukum gugatan para pihak secara jelas adalah syarat formal keabsahan suatu surat gugatan, karena dengan tidak jelasnya identitas/subyek hukum gugatan, akan berakibat putusan tidak bisa dilaksanakan. Bahwa yang termasuk subyek hukum adalah manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan badan hukum (*Recht Person*) bahwa perseroan terbatas adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum, yang keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota direksi dan dewan komisaris karena perseroan terbatas merupakan *legal entity* yang dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan;
 - e. Bahwa, berdasarkan dasar hukum tersebut diatas tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Frans Hendrawan selaku pribadi dan Komisaris maupun Pemegang Saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat II, dan kepada Lily Tjendra selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat III adalah *Error In Persona* untuk itu kami mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
3. EKSEPSI OBSCUR LIBEL;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 12 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa, gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct, ditujukan kepada:

- 1) PT. Alam Guna Jaya Sejahtera (PT. AGJS) yang beralamat di Jalan Raya Pacitan Paitan-Yogyakarta, KM 1,5, RT. 02, RW. 04, Dusun Song Gempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
- 2) Frans Hendrawan selaku pribadi dan Komisaris maupun pemegang saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 337, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;
- 3) Lily Tjendra selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 337, RT. 04, RW. 015, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Tergugat III;

b. Bahwa, dalam gugatan para Penggugat adanya kerancuan subyek hukum, yaitu:

- Frans Hendrawan (Tergugat II) maupun Lily Tjendra (Tergugat III) digugat sebagai pribadi, dan
- Frans Hendrawan (Tergugat II) digugat sebagai Komisaris maupun sebagai pemegang saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, demikian juga Lily Tjendra (Tergugat III) digugat sebagai Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;

Maka Frans Hendrawan (Tergugat II) maupun Lily Tjendra (Tergugat III) dalam perkara *a quo* digugat sekaligus sebagai 2 (dua) subyek hukum yang berbeda kapasitasnya;

c. Bahwa, dengan demikian gugatan para Penggugat yang mendudukan/menempatkan Tergugat II maupun Tergugat III untuk bertindak mewakili sekaligus 2 (dua) subyek hukum yang berbeda kapasitasnya, yaitu Frans Hendrawan selaku pribadi dan Komisaris maupun pemegang saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, dan Lily Tjendra selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah rancu, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), untuk itu mohon gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;



a. Bahwa, gugatan para Penggugat posita II angka 3 menyebutkan:

"Bahwa Joko Karbono berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, 20a, Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2018, bertindak selaku Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera (PT. AGJS)"; Bahwa, dengan demikian dalam perkara *aquo* yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah Joko Karbono bukan para Penggugat;

b. Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak punya hubungan hukum dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, maka para Penggugat tidak punya kapasitas atau tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *aquo*, untuk itu kami mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa, dalil-dalil atau alasan-alasan dalam eksepsi para Tergugat tersebut diatas, mohon dianggap dan termasuk juga sebagai alasan-alasan jawaban dalam pokok perkara;
- II. Bahwa, para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
- III. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;
 1. Bahwa, sebagaimana eksepsi para Tergugat Nomor 4 tersebut diatas bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera adalah Joko Karbono bukan para Penggugat, dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hak/tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk itu kami mohon gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;
- IV. Fakta Hukum;
 2. Bahwa, posita II angka 3 dan 4 benar demikian adanya, oleh karena itu tidak perlu kami tanggapi;
 3. Bahwa posita II angka 5 adalah tidak benar, karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 76 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. SUSILOWARDANI, S.H., M.Kn., bahwa

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 14 dari 42



pengurus PT. AGJS tidak demikian adanya seperti tersebut pada posita II angka 5 (nanti akan kami buktikan dalam persidangan);

4. Bahwa, posita II angka 6 benar demikian adanya, karena Joko Karbono yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. AGJS sebagai pekerja dan tidak memiliki saham dalam PT. AGJS, maka selayaknya mendapat upah/gaji dari PT. AGJS;

5. Bahwa, untuk posita II angka 7, 8, 9 dan 11 tidak benar dan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang benar adalah pada tanggal 18 November 2022 dilakukan meeting bersama antar jajaran Direksi dan Komisaris serta staff perusahaan yang membahas permasalahan, antara lain produksi yang semakin menurun dan hasil produksi yang tidak sesuai dengan grade A sehingga berpengaruh pada hasil penjualan produksi pada buyer serta banyaknya hutang-hutang dari supplier sehingga PT. Alam Guna Jaya Sejahtera mengalami kerugian besar yang harus tetap berkewajiban membayar upah/gaji pada semua karyawannya dan perusahaan kalau tidak segera ada perbaikan dalam produksi dan menarik buyer kembali perusahaan dimungkinkan akan tutup;
- Bahwa, namun demikian dalam meeting tersebut dengan berbagai alasan dan argumentasi Joko Karbono menyampaikan menyerah dan tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada pemegang saham, dan Joko Karbono menyampaikan kondisi kesehatannya menurun sering sakit-sakitan karena mempunyai sakit jantung, diabetes dan prostat;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 Joko Karbono selaku Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera mengirim surat yang ditujukan kepada Bapak Ali Djoko Sugianto (Direktur) dan Bapak Frans Hendrawan (Komisaris), perihal Permohonan Pengunduran Diri;
- Bahwa, pada pokok surat Joko Karbono tersebut menerangkan alasan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sehubungan dengan kondisi kesehatannya akhir-akhir ini mengalami penurunan, yaitu sakit Diabetes, Jantung dan Prostat maka perlu fokus penyembuhan kesehatan untuk pemulihan dan atas

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 15 dari 42



alasan tersebut Joko Karbono mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut per tanggal 1 Desember 2022;

6. Bahwa, posita II angka 11 tidak benar dan yang benar adalah pada tanggal 28 November 2022 saat dilakukan meeting bersama dengan jajaran pengurus atau organ perseroan bersama-sama staff perusahaan Joko Karbono menyampaikan sendiri sehubungan dengan mengundurkan dirinya karena mengalami penurunan kesehatan dan akan fokus untuk penyembuhan serta pemulihan kesehatannya;

7. Bahwa, posita II angka 12 tidak benar dan yang benar justru dari perusahaan membantu Joko Karbono untuk mencari, memberikan dan membayar untuk sewa rumah dan setiap bulannya pun masih memberikan bantuan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada keluarga Joko Karbono;

8. Bahwa, posita II angka 13, 14 dan 15 tidak benar dan yang benar adalah yang membuat ataupun mengkonsep redaksi surat pengunduran diri Joko Karbono dengan alasan penurunan kesehatannya tersebut adalah Joko Karbono sendiri, sehingga tidak benar kalau penandatanganan surat pengunduran dirinya tersebut dilakukan secara terpaksa, demikian juga Surat Keterangan Kerja Nomor 001/12/SK/AGJS-PCT/DIR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, diterbitkan atas permintaan dan perintah Joko Karbono kepada HRD;

9. Bahwa, posita II angka 16 mengenai ringkasan kronologis tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah sesuai yang terurai tersebut diatas;

V. Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa, dalil para Penggugat pada posita III adalah dalil yang diulang-ulang dan pada dasarnya telah kami tanggapi pada jawaban kami romawi IV tersebut diatas;

11. Bahwa, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pada tanggal 29 November 2022 Joko Karbono selaku Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera mengirim surat yang ditujukan kepada Bapak Ali Djoko Sugianto (Direktur) dan Bapak Frans Hendrawan (Komisaris), perihal Permohonan Pengunduran Diri;

13. Bahwa, pada pokok surat Joko Karbono tersebut menerangkan alasan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sehubungan dengan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 16 dari 42



kondisi kesehatannya akhir-akhir ini mengalami penurunan, yaitu sakit Diabetes, Jantung dan Prostat maka perlu fokus penyembuhan kesehatan untuk pemulihan dan atas alasan tersebut Joko Karbono mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut per tanggal 1 Desember 2022;

14. Bahwa, oleh karena pengunduran diri Joko Karbono dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera karena alasan penurunan kesehatan dan perlu fokus penyembuhan kesehatan untuk pemulihan, maka pengunduran diri tersebut atas kemauan sendiri secara suka rela dari Joko Karbono dan tidak ada paksaan dari siapapun, dengan demikian para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pengunduran diri Joko Karbono tersebut;

15. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penjelasan Pasal 107 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam anggaran dasar diatur mengenai:

a. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam lampanya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS"

16. Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 41 tanggal 20 Pebruari 2018 yang dibuat oleh SUNARTO, S.H., Notaris Kota Surakarta Pasal 11 Ayat (6) dan (7) yang berbunyi sebagai berikut:

(6) *"Angota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada persero paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri";*

(7) *"Jabatan anggota Direksi berakhir jika:*

a. mengundurkan diri sesuai ayat (6)"

17. Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 76 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. SUSILOWARDANI, S.H., M.Kn., bahwa para pemegang saham telah membuat suatu keputusan diluar rapat (Sirkuler) yang mempunyai kekuatan hukum

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 17 dari 42



yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS sebagaimana Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa dalam Sirkuler tersebut memutuskan:

"Menerima pengunduran diri Tuan Joko Karbono dari jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Pengunduran Diri dibawahtangan tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Atas pengunduran diri tersebut, para pemegang saham tetap meminta pertanggungjawaban kepada Tuan Joko Karbono untuk menyelesaikan segala permasalahan atas keputusan dan tindakan yang telah dilakukan pada saat menjabat sebagai Direktur Utama dalam perseroan";

18. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pengunduran diri Joko Karbono dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, dan pengunduran diri tersebut telah diterima/disetujui melalui keputusan diluar rapat (Sirkuler) para pemegang saham, dengan demikian pengunduran diri Joko Karbono tersebut sah berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas para Tergugat mohon agar gugatan para untuk ditolak seluruhnya;

VI. Bahwa, dalil posita IV mengenai tuntutan gaji atau upah kami tanggapi sebagai berikut:

19. Bahwa, tuntutan gaji Joko Karbono selama 3 (tiga) bulan dan tunggakan gaji yang belum dibayarkan tidak didasari alasan hukum, justru membuktikan tuntutan gaji tersebut merupakan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan;

20. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Perusahaan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor Kep.560/87/408.33/PP/II/2018 yang telah ditetapkan di Pacitan pada tanggal 31 Mei 2018, bahwa pengunduran diri pekerja yang tidak

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 18 dari 42



memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka tidak mendapatkan hak apapun;

21. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penjelasan Pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam anggaran dasar diatur mengenai:

a. *Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam lampainya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS”;*

Bahwa, dengan demikian surat pengunduran diri Joko Karbono tanggal 29 November 2022 dan pengunduran per 1 Desember 2022 namun tanggal 30 November 2022 sudah tidak masuk lagi serta tidak ada pertanggungjawaban serah terima pekerjaan pada PT. AGJS, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak didasari alasan hukum. Untuk itu tuntutan ganti rugi materiil tersebut mohon ditolaknya;

22. Bahwa, demikian juga tuntutan ganti *immaterial* adalah tuntutan yang sangat berlebihan tanpa didasari alasan hukum, maka untuk itu mohon untuk ditolaknya;

23. Bahwa, sebagaimana jawaban para Tergugat romawi V tersebut diatas bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pengunduran diri Joko Karbono dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, maka para Penggugat tidak berhak untuk meminta ganti rugi materiil maupun immaterial kepada para Tergugat, untuk itu kami mohon agar permohonan ganti rugi tersebut ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa, dalam gugatan rekonpensi ini para Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai para Penggugat Rekonpensi, para Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, semua dalil eksepsi dan jawaban pokok perkara dalam konpensi yang berhubungan dengan gugatan rekonpensi ini mohon sebagai bagian dari dalil gugatan rekonpensi;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 19 dari 42



3. Bahwa, sebelum lahir/berdirinya PT. AGJS, pada awalnya almarhum Joko Karbono sering menemui almarhum Ali Djoko Sugianto dan keluarganya untuk menawarkan kerjasama mendirikan perusahaan pengelolaan kayu dari bahan mentah menjadi barang jadi yang antara lain pembuatan triplek, plywood dan lain sebagainya, dalam pertemuannya tersebut almarhum Joko Karbono memberikan keterangan dan janji-janji yang mengenai keuntungan yang sangat signifikan yang nantinya akan didapat oleh perusahaan tersebut;
4. Bahwa, almarhum Joko Karbono juga menyampaikan kalau bahan limbah bekas produksi perusahaan juga tetap bisa diolah menjadi barang siap jual dan yang lebih meyakinkan lagi almarhum Joko Karbono telah memberikan keterangan modal produksi perusahaan awal dalam waktu 1 tahun produksi akan kembali modal dan keuntungan penuh akan didapat setelah perusahaan 1 tahun berjalan, dan bahkan untuk meyakinkannya almarhum Joko Karbono telah memberikan proposal mengenai modal awal dan keuntungan dari penjualan;
5. Bahwa, dalam kerjasama yang ditawarkan oleh almarhum Joko Karbono tersebut kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III meminta kejelasan kepada almarhum Joko Karbono mengenai berapa % (persen) modal yang akan disetorkan ke perusahaan, namun demikian almarhum Joko Karbono tidak sanggup atau tidak mampu untuk setor modal, bahkan justru almarhum Joko Karbono meminta upah perbulan dengan gaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa, pada akhirnya atas dasar dan janji-janji serta proposal yang merupakan bujuk rayu diajukan almarhum Joko Karbono, para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III akhirnya mendirikan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang bergerak di bidang pengelolaan kayu yang berkedudukan di Pacitan;
7. Bahwa, dalam pendirian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera tersebut almarhum Joko Karbono mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan bertanggung jawab atas berjalannya roda perusahaan untuk mencapai target produksi perusahaan sesuai dengan janji yang disampaikan untuk memenuhi target keuntungan sesuai dengan proposal di awal yang pernah disampaikan kepada para Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 20 dari 42



8. Bahwa, namun demikian setelah PT. Alam Guna Jaya Sejahtera berdiri pada tanggal 20 Februari 2018 dan produksi berjalan pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga hingga sampai akhir tahun 2022 perusahaan terus menerus mengalami kerugian bahkan untuk membayar gaji semua karyawan perusahaan masih minus;
9. Bahwa, kerugian perusahaan tersebut dikarenakan antara lain yang awalnya bahan baku dijanjikan didapat dan diperoleh ataupun dibeli dari bahan mentah namun ternyata dibeli oleh almarhum Joko Karbono dari bahan setengah jadi dengan demikian biaya bahan baku harganya lebih mahal, serta kualitas serta kuantitas hasil produksi menurun sehingga dari buyer banyak yang komplain dan yang ditargetkan perusahaan untuk hasil produksi dari grade A 90% harus terpenuhi namun target tersebut tidak pernah terpenuhi dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada owner yaitu para Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa, oleh karena almarhum Joko Karbono selaku direktur utama dalam menjalankan roda perusahaan tahun ke tahun selalu merugi, maka atas kerugian tersebut para Penggugat Rekonpensi sampai menjual aset rumah dan bangunan untuk dapat bisa perusahaan tetap berjalan;
11. Bahwa, selain kerugian PT. AGJS tersebut almarhum Joko Karbono masih mempunyai hutang-hutang bahan produksi dari berbagai supplier yang jumlahnya sangat besar dan hal tersebut almarhum Joko Karbono tidak atau belum bisa mempertanggungjawabkannya, maka pada tanggal 18 November 2018 dilakukan meeting antara para Penggugat Rekonpensi dengan almarhum Joko Karbono bersama staff perusahaan untuk membahas dan pertanggungjawabkan dalam menjalankan perusahaan kedepan agar perusahaan tidak merugi terus-menerus dan menyelesaikan hutang-hutangnya;
12. Bahwa, namun demikian dalam meeting tersebut almarhum Joko Karbono dan beberapa staff menyampaikan di dalam meeting tersebut bahwa almarhum Joko Karbono menyampaikan menyerah dan tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan tersebut apalagi almarhum Joko Karbono mengalami sakit dan kondisi kesehatannya menurun karena mempunyai sakit jantung, diabetes, prostat;
13. Bahwa, berdasarkan surat dari almarhum Joko Karbono tanggal 29 November 2022 yang ditujukan kepada almarhum Bapak Ali Djoko

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 21 dari 42



Sugianto (Direktur) dan Frans Hendrawan (Komisaris), perihal permohonan pengunduran diri, yang pada pokok isi surat tersebut menerangkan alasan pengunduran dirinya almarhum Joko Karbono sehubungan dengan kondisi kesehatannya akhir-akhir ini yaitu sakit jantung, diabetes dan prostat dan almarhum Joko Karbono ingin fokus penyembuhan kesehatannya;

14. Bahwa, dengan alasan tersebut almarhum Joko Karbono mengajukan pengunduran dirinya per tanggal 1 Desember 2022, namun sejak tanggal 30 November 2022 almarhum Joko Karbono sudah tidak masuk bekerja lagi pada PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;

15. Bahwa, atas pengunduran diri almarhum Joko Karbono tersebut diatas almarhum Joko Karbono sama sekali tidak ada serah terima dan pertanggungjawaban kepada Perusahaan maupun kewajiban-kewajibannya pada owner termasuk kewajiban dan pertanggungjawaban mengenai hutang-hutang pada supplier yang pernah dilakukan oleh almarhum Joko Karbono sewaktu menjabat jadi Direktur Utama pada PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, maka hal tersebut para Penggugat Rekonpensi dirugikan oleh almarhum Joko Karbono;

16. Bahwa, kerugian para Penggugat Rekonpensi yang ditimbulkan oleh Almarhum Joko Karbono baik dalam menjalankan operasional PT. AGJS maupun untuk kepentingan Almarhum Joko Karbono tersendiri yang hingga sampai sekarang belum atau tidak bisa terbayarkan dengan percinian sebagai berikut:

- Total hutang pembelian *Vener* per 30 November 2022 sebesar Rp965.890.860 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Total hutang pembelian *Log* per 30 November 2022 sebesar Rp1.077.555.000 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total hutang seluruh *Supplier* sebesar Rp2.500.670.798 (dua milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Hutang Bank pokok berikut bunganya sebesar Rp10.533.261.019 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan belas rupiah) yang awalnya jumlah hutang Rp15.000.000.000,- dan telah dijual aset sebesar Rp4.500.000.000,-;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 22 dari 42



17. Bahwa, karena banyaknya hutang dan tagihan-tagihan tersebut sampai dengan penyitaan asset-aset dari almarhum Ali Djoko Sugianto maka sampai mengalami sakit-sakitan karena memikirkan hutang-hutang tersebut sampai almarhum Ali Djoko Sugianto meninggal dunia;

18. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 41 Tanggal 20 Pebruari 2018 yang dibuat oleh SUNARTO, S.H., Notaris Kota Surakarta serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 76 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. SUSILOWARDANI, S.H., M.Kn., bahwa para pemegang saham telah membuat suatu keputusan diluar rapat (Sirkuler) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS sebagaimana Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa dalam Sirkuler tersebut memutuskan:

"Menerima pengunduran diri Tuan Joko Karbono dari jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan terhitung sejak tanggal 1(satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Pengunduran Diri dibawahtangan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Atas pengunduran diri tersebut, para pemegang saham tetap meminta pertanggungjawaban kepada Tuan Joko Karbono untuk menyelesaikan segala permasalahan atas keputusan dan tindakan yang telah dilakukan pada saat menjabat sebagai Direktur Utama dalam perseroan";

19. Bahwa, almarhum Joko Karbono selaku Direktur Utama mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang PT. AGJS, namun demikian dengan surat pengunduran almarhum Joko Karbono tidak ada pertanggungjawabannya;

20. Bahwa, para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris almarhum Joko Karbono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023 secara tanggung renteng untuk dihukum menyelesaikan hutang-hutang PT. AGJS tersebut;

21. Bahwa, untuk menjamin gugatan rekonpensi tidak *ilisoir* maka sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, para Penggugat Rekonpensi mohon agar semua harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi baik

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 23 dari 42



yang bergerak maupun tidak bergerak, baik sekarang ada dan yang akan ada dikemudian hari dijadikan tanggungan untuk menjamin pembayaran hutang-hutang PT. AGJS tersebut diatas;

22. Bahwa, apabila para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus, semua harta kekayaannya baik harta tetap maupun bergerak baik yang sekarang ada dan yang akan ada dikemudian hari, diperintahkan dijual secara umum (lelang) hasilnya untuk pembayaran hutang-hutang PT. AGJS tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban dalam konpensi alasan-alasan gugatan rekonpensi tersebut, para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan para Penggugat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Joko Karbono yang bertanggungjawab atas hutang-hutang yang ditimbulkan oleh Joko Karbono sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. AGJS;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang-hutang PT. AGJS sebesar:

- Total hutang pembelian Vener per 30 November 2022 sebesar Rp965.890.860 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Total hutang pembelian Log per 30 November 2022 sebesar Rp1.077.555.000 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total hutang seluruh Supplier sebesar Rp2.500.670.798 (dua milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);



- Hutang Bank pokok berikut bunganya sebesar Rp10.533.261.019 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan belas rupiah) yang awalnya jumlah hutang Rp15.000.000.000,- dan telah dijual aset sebesar Rp4.500.000.000,-

4. Menyatakan semua harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada dan yang akan ada dikemudian hari dijadikan tanggungan untuk menjamin hutang-hutang gugatan Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 September 2023, dan atas Replik tersebut para Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya para persidangan tanggal 19 September 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban para Tergugat terdapat Eksepsi/Bantahan yang salah satu materinya adalah mengenai Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan secara absolut dalam mengadili perkara ini, maka terhadap Eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2023, dengan Diktum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat tentang kompetensi/kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pacitan secara absolut berwenang mengadili gugatan para Pengugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371032412570001, atas nama Joko Karbono, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371035112590009, atas nama Ruziani, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371036812870005, atas nama Deasy Wulandari, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371035610900008, atas nama Nanik Setyo Rini, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor A3/787/49/III/87, atas nama Joko Karbono dan Siti Ruziani, tanggal 8 Maret 1987 yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3501030608180001, dengan kepala keluarga atas nama Joko Karbono yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3129/UM/1987, atas nama Deasy Wulandari, yang diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1-471.1/348/C.Sip/1990, atas nama Nanik Setyo Rini, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Kepala Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Nomor 140/95/408.63.2007/2023, tanggal 24 Mei 2023, atas nama Joko Karbono Bin Basir Sastro Diharjo, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3501-KM-31052023-0019, tanggal 31 Mei 2023, atas nama Joko Karbono, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Nomor 41, tanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI, rekening atas nama Joko Karbono, tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Nomor 001/12/SK/AGJS-PCT/DIR/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022, perihal permohonan pengunduran diri atas nama Joko Karbono, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Slip Gaji PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, periode 26 Mei 2022 sampai dengan 25 Juni 2022, atas nama Joko Karbono, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-14;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 26 dari 42



15.- Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa timur, Nomor 560/2544/108.4/2023, tanggal 4 September 2023, perihal Anjuran Mediator HI, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-15;

16.- Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 560/2506/108.4/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para Penggugat dan bukti P-12 yang hanya berupa fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1.- Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Nomor 41, tanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-1;

2.-----Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Joko Karbono, tanggal 29 November 2022, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2;

3.-Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Nomor 76, tanggal 30 Desember 2022, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3;

4.-----Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-AH.01.09-0043605, tanggal 27 Januari 2023, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3A;

5.- Fotokopi cetak artikel media online tanggal 5 Maret 2008, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4;

6.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 027/SDA-AGJS/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5;

7.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 018/SDA-AGJS/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, perihal Permohonan Transfer

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 27 dari 42



kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-6;

8.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 019/SDA-AGJS/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-7;

9.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 042/SDA-AGJS/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-8;

10.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 011/SDA-AGJS/IX/2022, tanggal 20 September 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-9;

11.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 014/SDA-AGJS/IX/2022, tanggal 20 September 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-10;

12.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 015/SDA-AGJS/IX/2022, tanggal 20 September 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-11;

13.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 018/SDA-AGJS/IX/2022, tanggal 23 September 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-12;

14.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 027/SDA-AGJS/IX/2022, tanggal 27 September 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-13;

15.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 005/SDA-AGJS/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-14;

16.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 009/CLP-AGJS/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-15;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 28 dari 42



17.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 001/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 1 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-16;

18.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 002/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 2 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-17;

19.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 008/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-18;

20.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 009/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-19;

21.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 015/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 14 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-20;

22.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 011/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 10 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-21;

23.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 018/SDA-AGJS/XI/2022, tanggal 15 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-22;

24.-----Fotokopi Surat PT. Alam Guna Sejahtera, Nomor 020/VNR-AGJS/XI/2022, tanggal 16 November 2022, perihal Permohonan Transfer kepada Ali Djoko/Frans Hendrawan, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat T-1 sampai dengan T-23 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-4 hanya berupa fotokopi dari hasil cetak media online;



Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat : Puryanto

- Bahwa, Saksi kenal dengan Joko Karbono sejak PT. Alam Guna Jaya Sejahtera berdiri pada tahun 2018;
- Bahwa, sebelum berdirinya PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Joko Karbono merupakan Direktur pada PT. Tunas Utama Pacitan yang berada di Donorojo, kemudian mengundurkan diri dan mengajak Saksi untuk bergabung di perusahaan baru yakni PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai kepala regu yang membawahi beberapa regu, sedangkan Joko Karbono menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa, Frans Hendrawan, Lily Tjendra dan Ali Mustofa setahu Saksi merupakan pemilik PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang sesekali berkunjung ke perusahaan;
- Bahwa, PT. Alam Guna Jaya Sejahtera bergerak dibidang pengolahan kayu, dengan kantor sekaligus pabrik beralamat di Jalan Raya Pacitan-Yogyakarta, KM. 1,5, RT. 02, RW. 04, Dusun Song Gampal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, tanpa memiliki kantor cabang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selama kepemimpinan Joko Karbono, PT. Alam Guna Jaya Sejahtera tidak pernah berhenti beroperasi dan berjalan dengan lancar, baik dari bahan sampai waktu pengiriman, kualitas dan kuantitas produksi;
- Bahwa, Joko Karbono merupakan pemimpin yang baik sehingga semua karyawan mengikuti arahan dan aturan yang berlaku di perusahaan sehingga dapat bekerja sesuai target yang ditetapkan;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar sekira tanggal 26 November 2022, Joko Karbono dipanggil ke Solo oleh pemilik perusahaan, kemudian pada tanggal 29 November 2022, Joko Karbono pamit pada seluruh karyawan untuk mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa, sebelum pengunduran diri Joko Karbono, sepengetahuan Saksi, tidak ada kunjungan dari pemilik perusahaan dan sehari sebelum Joko Karbono menyampaikan pengunduran diri kepada karyawan, Saksi masih bertemu dengan Joko Karbono saat berkeliling ketempat produksi;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 30 dari 42



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Joko Karbono mengundurkan diri;
- Bahwa, Joko Karbono tidak pernah mengeluhkan sakit kepada Saksi, namun Saksi mengetahui bahwa Joko Karbono pernah beribab ke Solo, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita Joko Karbono;
- Bahwa, ketika menyampaikan pengunduran dirinya dihadapan karyawan, Joko Karbono juga menyampaikan motivasi, memberi arahan kepada seluruh karyawan agar menjaga keberlangsungan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera dan kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan selama bekerjasama di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Joko Karbono sejak mengundurkan diri;
- Bahwa, Joko Karbono bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak berdiri pada tahun 2018 sampai dengan mengundurkan diri pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa, Saksi juga sudah tidak bekerja lagi di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera karena telah mengundurkan diri sejak Januari 2023;
- Bahwa, para Penggugat merupakan ahli waris dari Joko Karbono yang telah meninggal dunia dan mengajukan gugatan terhadap para Tergugat untuk mendapatkan hak dari Joko Karbono yang telah diberhentikan secara tidak sah oleh PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Ali Djoko Sugianto merupakan ayah kandung dari Tergugat II dan juga merupakan pemilik PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya pada PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak mengundurkan diri, Joko Karbono tidak pernah lagi datang ke PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Saksi juga tidak pernah mendengar kabar bahwa Joko Karbono sakit-sakitan sejak mengundurkan diri dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan pemilik PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya dalam perusahaan;

Saksi 2 Penggugat : Rusmin

- Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai kepala shift di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai tanggal 4 Januari 2023;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 31 dari 42



- Bahwa, Saksi tidak lagi bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera karena diberhentikan;
- Bahwa, PT. Alam Guna Jaya Sejahtera bergerak di bidang pengolahan kayu dengan produksi 8 (delapan) kontainer untuk pasar lokal dan ekspor ke Singapura dan Malaysia sebanyak 24 (dua puluh empat) kontainer setiap minggunya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Joko Karbono sejak bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sekira tahun 2019;
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Penggugat yang merupakan ahli waris Joko Karbono;
- Bahwa, Joko Karbono merupakan Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, Joko Karbono adalah pemimpin yang baik, jika ada masalah dalam perusahaan selalu dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan;
- Bahwa, selama Saksi bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, perusahaan pernah berhenti produksi dikarenakan pandemi covid19 sekira tahun 2019 dan pernah juga mengalami penurunan produksi sebanyak 15% (lima belas persen);
- Bahwa, Saksi diberhentikan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan ataupun teguran sebelumnya;
- Bahwa, Joko Karbono juga berhenti bekerja di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sejak tanggal 29 November 2022, pagi hari dalam acara doa bersama dan briefing, kemudian Joko Karbono menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama seluruh kepala shift, kepala produksi dan seluruh staf kantor PT. Alam Guna Jaya Sejahtera dipanggil untuk berkumpul dan *meeting* dengan seluruh jajaran pengurus PT. Alam Guna Jaya Sejahtera diantaranya Bapak Frans, Ibu Lily, Bapak Ali Mustofa dan Joko Karbono, yang pada pokoknya disampaikan bahwa Joko Karbono mulai tanggal 28 November 2022 mengundurkan diri sebagai Direktur Utama karena masalah kesehatan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, saat Saksi masuk bekerja pada shift malam, Saksi mendengar informasi dari sesama karyawan yang mengatakan bahwa Sabtu siang Joko Karbono dipanggil oleh Frans Hendrasan dan Ali Djoko ke Solo;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 32 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2023, Saksi bersama Joko Karbono serta beberapa karyawan lain pernah mengunjungi pengacara untuk meminta bantuan guna memperjuangkan hak yang tidak dipenuhi oleh PT. Alam Guna Jaya Sejahtera;
- Bahwa, sebelum menyampaikan masalah pengunduran dirinya kepada seluruh karyawan, Joko Karbono pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Joko Karbono telah diberhentikan oleh Frans Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, namun untuk menutupi rasa malu dan dengan alasan menjaga kondusifitas para karyawan serta menghindari gejolak, maka Joko Karbono mengaku terpaksa mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Joko Karbono yang disampaikan kepada Saksi, pada tanggal 26 November 2022, Joko Karbono di panggil oleh Frans Hendrawan dan Ali Djoko ke Solo dan saat itulah Joko Karbono mengalami pemecatan, namun Saksi tidak mengetahui alasan pemecatan Joko Karbono tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2023, Saksi dipanggil menghadap HRD, yang kemudian disampaikan bahwa mulai hari itu juga Saksi diberhentikan dari pekerjaan di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera secara lisan tanpa alasan dan sebab yang jelas bahkan tanpa pesangon ataupun penghargaan;
- Bahwa, sebelum meninggalkan kantor PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, Saksi terpaksa harus menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dengan alasan untuk mendapatkan surat pengalaman kerja guna mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Joko Karbono mendapatkan pesangon dari PT. Alam Guna Jaya Sejahtera pada saat diberhentikan;
- Bahwa, setelah Joko Karbono berhenti, jabatannya sebagai Direktur Utama digantikan oleh Muhammad Tohir;
- Bahwa, Saksi mengetahui setiap 2 (dua) bulan sekali Joko Karbono berobat ke Solo, namun Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita Joko Karbono;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 33 dari 42



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan setelah Majelis mempelajari Jawaban para Tergugat tersebut, ternyata terdapat beberapa materi Keberatan/Eksepsi didalamnya, yang salah satunya adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Negeri Pacitan dalam perkara aquo secara absolut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal pertimbangan Putusan ini, terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Pacitan secara absolut berwenang dalam mengadili perkara aquo, sehingga Majelis akan mempertimbangkan mengenai materi Keberatan/Eksepsi lainnya dari Jawaban para Tergugat, yang setelah Majelis mempelajari secara seksama mengenai Jawaban para Tergugat tersebut, maka yang murni merupakan objek Eksepsi tentang formalitas gugatan dan dapat dipertimbangkan yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*;
3. Eksepsi *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, para Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban para Tergugat, termasuk halnya dengan dalil-dalil Jawaban yang didalamnya terkandung materi Eksepsi, dan para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan gugatan sah karena telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disampaikan dan diajukan oleh para Tergugat dalam Jawabannya terdapat dalil yang merupakan murni objek Eksepsi, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 HIR terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dan Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat *Error In Persona*;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 34 dari 42



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada angka 2, para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa, Frans Hendrawan (Tergugat II) maupun Lily Tjendra (Tergugat III) selaku pribadi adalah subyek hukum yang berdiri sendiri, berbeda dan terlepas serta tidak terkait dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera maupun dengan jabatannya di PT. Alam Guna Jaya Sejahtera. Penyebutan identitas/subyek hukum gugatan para pihak secara jelas adalah syarat formal keabsahan suatu surat gugatan, karena dengan tidak jelasnya identitas/subyek hukum gugatan, akan berakibat putusan tidak bisa dilaksanakan. Bahwa yang termasuk subyek hukum adalah manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan badan hukum (*Recht Person*) bahwa perseroan terbatas adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum, yang keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota direksi dan dewan komisaris karena perseroan terbatas merupakan *legal entity* yang dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan, maka gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Frans Hendrawan selaku pribadi dan Komisaris maupun Pemegang Saham PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat II, dan kepada Lily Tjendra selaku pribadi dan Direktur PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat III adalah *Error In Persona* sehingga gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa formulasi surat gugatan terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah Fundamentum Petendi yakni dasar dan alasan diajukannya gugatan dalam bentuk dalil Posita Gugatan sebagai landasan beban pembuktian Penggugat dalam upaya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR, dan bagian kedua adalah Petitum Gugatan yang merupakan pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas yang disebutkan satu per satu di akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat, yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dengan kata lain, Petitum Gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau tuntutan tentang jenis perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan dampak ataupun kerugian bagi Penggugat, apakah gugatan terhadap perbuatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar atau alasan pengajuan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yakni "Adanya Suatu Perbuatan", artinya suatu perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari adanya suatu perbuatan dari si pelaku, yang pada umumnya yang dimaksud "perbuatan" itu bisa dalam arti

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 35 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif yakni melakukan suatu perbuatan tertentu maupun dalam arti pasif yakni tidak berbuat sesuatu padahal ada kewajiban hukum untuk melakukan perbuatan namun tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, oleh karenanya terhadap gugatan "Perbuatan Melawan Hukum", tidak dibenarkan adanya unsur persetujuan atau kata sepakat dalam melakukan perbuatan, artinya apabila suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan Penggugat, maka hal yang demikian bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan formulasi gugatan para Penggugat, maka dapat diketahui bahwa gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam salah satu Petitumnya para Penggugat menuntut agar perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, artinya para Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat formil gugatan berkenaan dengan pihak yang menuntut ataupun yang dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, akan menimbulkan *error in persona* apabila terdapat kekeliruan terhadap pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata, yang masuk dalam kategori subjek hukum adalah orang perseorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, pada pokoknya Perseroan Terbatas adalah salah satu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang untuk memperoleh legitimasi status sebagai badan hukum, terlebih dahulu didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan bukti pendaftaran (*vide* Pasal 7 ayat (4) Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 2023 Tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila suatu Perseroan yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Notaris telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta mendapatkan bukti pendaftaran, maka statusnya sah sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai subjek hukum di Pengadilan (*Persona Standi In Judicio*);

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor 41 tanggal 20 Februari 2018, diketahui bahwa pendirian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera telah didaftarkan dan mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0009455.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa fotokopi Turunan Akta Nomor 76 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, yang pada pokoknya mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, telah pula didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan nomor berdasarkan Surat Keterangan Nomor AHU-0018369.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 27 Januari 2023 (*vide* bukti T-3A);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-3 dan T-3A tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya PT. Alam Guna Jaya Sejahtera telah mendapatkan status badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sah sebagai subjek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 2023 Tentang Cipta Kerja sehingga dengan demikian PT. Alam Guna Jaya Sejahtera yang merupakan badan hukum tersebut dapat bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai suatu badan hukum, dalam sebuah perseroan terbatas terdapat organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris (*vide* Pasal 1 angka 2 Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 2023 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 5 Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 2023 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Demikian juga dengan Dewan Komisaris, yang menurut pengertian dalam Pasal 1 angka 6 Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 2023

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 37 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Direksi sebuah Perseroan Terbatas hanya memiliki kapasitas sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) dalam rangka mewakili kepentingan badan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga organ perseroan bukanlah sebagai subjek hukum tersendiri karena tidak memiliki *persona in judicio* atau hak dan kapasitas dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 047K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa "*Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat dan dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangannya untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organ perseroan, dalam hal ini Direksi, tidak dapat dituntut secara perdata kecuali apabila Direksi melakukan kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya atau melanggar AD/ART Perseroan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, maka dalam keadaan yang demikian, Direksi sebagai organ perseroan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan materi gugatan para Penggugat mengenai hubungan hukum para pihak, maka gugatan para Penggugat seharusnya cukup dengan menarik PT. Alam Guna Jaya Sejahtera sebagai Tergugat sebagai badan hukum sekaligus yang mempekerjakan Joko Karbono yang merupakan waris dari para Penggugat, sedangkan Direktur dan Komisaris bukanlah subjek hukum dan hanya merupakan organ perseroan yang tidak dapat digugat atau dimintakan pertanggungjawaban secara perdata terkait hubungan hukum antara Joko Karbono dengan PT. Alam Guna Jaya Sejahtera, terlebih dalam gugatannya, para Penggugat mendudukan Direktur dan Komisaris sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai pribadi, merupakan sesuatu yang keliru secara hukum, sehingga gugatan para Penggugat salah sasaran;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 38 dari 42



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah keliru dalam mendudukkan Direktur dan Komisaris sebagai Tergugat baik dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan maupun sebagai pribadi, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat pada angka 1 tentang gugatan para Penggugat Keliru karena *error in persona* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi para Tergugat telah dikabulkan, maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa dalil eksepsi lainnya dari para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa demi efisiensi dan dalam rangka mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan pula serta menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh dan tidak terpisahkan dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwasanya gugatan para Penggugat yang mendudukkan Direktur dan Komisaris sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya baik sebagai organ perseroan maupun secara pribadi merupakan gugatan yang keliru atau salah sasaran (*error in persona*), maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil, sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan para Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, para Tergugat sekaligus juga mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonpensi, sehingga dalam perkara aquo para Tergugat sekaligus bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan para Penggugat dalam perkara asal (Konpensi) selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari maksud dari gugatan Rekonpensi, maka Majelis berpendapat Gugatan Rekonpensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat (asesor) dengan pokok perkara dalam gugatan Konpensi, sehingga secara formil, pengajuan Gugatan Rekonpensi oleh para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bersamaan dalam Jawabannya, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 39 dari 42



demikian oleh karena Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat serta koneksitas dengan pokok perkara dalam Gugatan Kompensi (asesor), sedangkan Gugatan Kompensi sebagai Gugatan Asal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonsensi yang sifatnya sebagai Asesor yakni Gugatan yang tidak berdiri sendiri karena mengikuti Putusan dalam Perkara Kompensi, dengan sendirinya secara formil juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu, materi gugatan Perkara Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis juga berpedoman dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976, tertanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum bahwa, *"...ternyata gugatan Rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompensi, kemudian Putusan yang dijatuhkan pada Gugatan Kompensi ialah Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, materi pokok gugatan Kompensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya Gugatan Rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum Gugatan Kompensi diperiksa dan diputus"*. Hal yang sama juga dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, tertanggal 10 Juli 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"oleh karena Surat Kuasa Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, yang mengakibatkan formalitas pengajuan Gugatan tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pada pokoknya, dapat dipedomani dan disimpulkan bahwa apabila Gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan pokok perkara belum diperiksa dan belum diputus, maka secara Asesor Gugatan Rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan Kompensi, sehingga mengakibatkan Gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan materi pokok Gugatan Kompensi belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya meskipun hanya secara formil, para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka dengan demikian, sudah sepatutnya berdasarkan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 40 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sebagai konsekuensinya para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pasal 181 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat *Error In Persona*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

1. Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Susian Isnayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 41 dari 42



Putu Bisma Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Susian Isnayanti, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	75.000,00
-	PNBP Surat Kuasa.	Rp	10.000,00
-	Panggilan.....	Rp	1.146.000,00
-	PNBP Panggilan.....	Rp	40.000,00
-	Sumpah.....	Rp	50.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		